

LEMBARAN DAERAH

KOTA BANDUNG

TAHUN : 2009

NOMOR : 18



---

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 18 TAHUN 2009

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANDUNG KEPADA  
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian serta untuk lebih meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung yang sehat, tangguh dan mandiri diperlukan langkah untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;
- b. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penambahan modal dalam bentuk penyertaan modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandung kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 1989 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 07);
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 08);
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 05);
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);

21. Peraturan ...

21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor ... Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 09);

Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/22/PBI/2004 *Jo.* Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANDUNG KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA BANDUNG.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

5. Anggaran ...

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
6. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung yang selanjutnya disingkat PD BPR Kota Bandung adalah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Daerah pada PD BPR Kota Bandung.

BAB II  
TUJUAN  
Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PD BPR Kota Bandung adalah :

- a. memperkuat struktur permodalan melalui penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah;
- b. untuk meningkatkan daya saing PD BPR Kota Bandung dalam perkembangan ekonomi nasional;
- c. untuk mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan perkembangan produk PD BPR Kota Bandung;
- d. untuk meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas PD BPR Kota Bandung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan; dan
- e. untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

BAB III  
BESARAN  
Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah disetorkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp 43.545.000.000,00 (Empat Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

(2) Dengan ...

- (2) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PD BPR Kota Bandung sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), yang akan dianggarkan pada Tahun Anggaran 2010.
- (3) Selain Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyertaan Modal dilakukan pula berupa barang dalam bentuk tanah dan bangunan di Jalan Naripan Nomor 29 Kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung, berupa tanah seluas 1.366 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus enam puluh enam meter persegi) dengan nilai Rp. 11.884.200.000,00 (Sebelas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan bangunan seluas 938 m<sup>2</sup> (Sembilan Ratus tiga puluh delapan meter persegi) dengan nilai Rp. 2.611.594.540,00 (Dua Milyar Enam Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah) sehingga total nilai tanah dan bangunan sebesar Rp. 14.495.794.540,00 (Empat Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (4) Setiap penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PD BPR Kota Bandung ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### BAB IV

#### SUMBER DANA

#### Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PD BPR Kota Bandung bersumber dari APBD.

#### BAB V

#### BAGIAN LABA

#### Pasal 5

Keuntungan yang diperoleh atas Penyertaan Modal kepada PD BPR Kota Bandung dari bagian laba secara langsung merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB ...

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 7 Agustus 2009

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 7 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EDI SISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2009 NOMOR 18